

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK  
SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh :

**USWATUN HASANAH**  
**NIM. 083 142 101**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH  
UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK  
SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (studi kasus SDN  
Jatisari 02 kecamatan jenggawah kabupaten jember)**


**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

**USWATUN HASANAH**  
NIM. 083 142 101

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'A. Junaidi'.

**Dr. H. Ahmad Junaidi.,M.Ag**  
NIP :19731105 200212 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK  
SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**


Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi (Hukum Ekonomi Syariah) Muamalah

Hari : Kamis


Tanggal : 29 Februari 2019

Tim Penguji



Ketua

  
**Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI**  
NIP. 195902161989031001

Sekretaris

  
**Rina Suryanti, S.HI, M.Sy**  
NUP. 201708168

Anggota:

1. Dr. Muhaimin, M.HI (  )
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Sutrisno, RS., M.H.I**  
NIP. 195902161989031001

## MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(Al-Baqarah 168)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an 02:168

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK  
SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh :

**USWATUN HASANAH**  
**NIM. 083 142 101**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK  
SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

**USWATUN HASANAH**  
**NIM. 083 142 101**

Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Ahmad Junaidi.,M.Ag**  
**NIP :19731105 200212 1 002**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK  
SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi (Hukum Ekonomi Syariah) Muamalah

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Anggota:

1. ( )
2. ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. SutrisnoRS., M.H.I**  
**NIP. 19590216 198903 1 001**

**MOTTO**



## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa bahagia atas terselesaikannya skripsi ini, penulis bersyukur dengan rahmat Allah SWT dan syafa'at Rasul-Nya juga penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda tercinta, Hj. Hindun, yang selama ini menjadi sosok wanita terkuat, berjuang sendirian tanpa kenal lelah membesarkan anak-anaknya, dan tanpa do'a-do'a beliau saya tidak akan mampu melintasi kesulitan-kesulitan hidup dan bernafas dengan lega seperti saat ini.
2. Kedua kakak saya, Musyarofah Laili dan Almawi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membahagiakan keluarga.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khadijah dan Yayasan Salafiyah Syafi'iyah Tempurejo, yang membantu saya untuk kuliah.
4. Dosen pembimbing saya Dr. H. Ahmad Junaidi.,M.Ag, yang telah memberi arahan-arahan untuk saya menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Yuni Nur Jannah yang selama ini selalu ada untuk menemani saya dalam masa-masa susah senang saat menyelesaikan skripsi ini.
6. Absari Krisdianti dan Bella Eria Valentin yang setia menjadi sahabat saya dalam susah maupun senang selama perkuliahan dan berharap tetap bertahan selamanya
7. inMumber, Insan Cita, UKOR, dan teman teman IAIN Jember.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (studi kasus SDN Jatisari 02 kecamatan jenggawah kabupaten jember)”**

Sholawat serta salam yang tetap tercurah kan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Saw, yang dengan jiwa suci nya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya kejalan penuh dengan cahaya ilmu yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat kan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.

## ABSTRAK

**Uswatun Hasanah**, Dr. H. Ahmad Junaidi.,M.Ag , 2018 : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Masalah Mursalah (studi kasus SDN Jatisari 02 kecamatan Jenggawah Kcamatan Jember)* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia dimasa depan. Untuk itu, kepentingan yang utama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Anak yang membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan anak merupakan konsumen, dan konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang disebutkan dalam UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Anak-anak sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa seharusnya memperoleh metode perlindungan yang khusus mengingat anak-anak dalam melakukan hubungan hukum seharusnya masih memerlukan perwalian.

Fokus Penelitian: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 kecamatan Jenggawah kabupaten Jember? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut masalah mursalah?

Tujuan Penelitian: 1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN 02 Jatisari Jenggawah. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut masalah mursalah.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan memanfaatkan pengumpulan data triangulasi.

Kesimpulannya yaitu: 1. SDN Jatisari membentuk komite untuk melindungi siswa dari kecurangan pedagang. 2. Masih ada pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yg lebih jelas tentang kandungan jajanan yang dijualnya. 3. Karena masih ada pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kemudharatan maka hal tersebut dapat merugikan konsumen dan hal ini tidak bermaslahat.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Subjek Penelitian .....	53

D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Sumber Data .....	56
F. Analisis Data.....	57
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	57

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	59
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	84

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

**DAFTAR PUSTAKA ..... 91**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk Indonesia menyatakan 33,9% dari keseluruhan rakyat Indonesia merupakan anak-anak yang dibawah usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak-anak adalah berinvestasi untuk sepertiga lebih penduduk Indonesia, salah satu aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah dari sisi pendidikan. Meskipun jaman sekarang tingkat pendidikan di indonesia sudah tinggi, namun kualitas dan anak tersebut juga harus ditingkatkan demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dimasa mendatang.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia dimasa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPP&PA), *Profil Anak Indonesia*, (Jakarta; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012),9.

anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasi.

Tetapi apakah anak sebagai konsumen dan orang dewasa yang sama-sama merupakan subjek hukum dapat diperlakukan sama. Setiap anak sebagai konsumen dalam pengambilan suatu keputusan untuk membeli suatu produk sangatlah jauh berbeda dengan orang dewasa, dan anak-anak sebagai konsumen lah yang akan menjadi korban para pelaku usaha, karena disisi lain setiap anak sebagai konsumen masih membutuhkan serta berketergantungan penuh terhadap orang dewasa dalam suatu pengambilan keputusan untuk memilih barang/jasa yang baik dari para pelaku usaha.

Seorang anak betapapun adalah seorang manusia, karenanya anak mempunyai kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari ingintau yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban dan tidak puas dengan penjelasan yang sebenarnya.<sup>2</sup> Berkaitan dengan perkembangan anak, anak mempunyai dorongan untuk tumbuh, berkembang dan mengejar ketertinggalan dari teman-temannya. Oleh karena itu jajanan anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses perkembangan anak. Dalam hal ini, jajanan anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan daya pikir dan daya serap anak terhadap hal –hal baru.

---

<sup>2</sup>Deddy Mulyana, *Psikolog Anak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 176.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menentukan bahwa:

Pasal 21 ayat (1)

“Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan”.

Yang dimaksud dengan makanan jajanan anak adalah makanan dan jajanan yang dijual disekitar sekolah dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Anak yang membeli dan mengonsumsi makanan jajanan anak merupakan konsumen. Konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Seperti yang disebutkan dalam UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum yaitu:

Pasal 1 angka 1

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjalin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.”

Bukan hanya perlindungan konsumen yang dibutuhkan oleh anak, tetapi juga hak-hak-hak anak sebagaimana mestinya yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, dimana terkadang dilalaikan oleh penjual makanan jajanan anak. Banyaknya penjual makanan jajanan anak yang mengejar produksi dan keuntungan tanpa berfikir bagaimana memenuhi hak-hak anak. Hal yang mengatur tentang anak termasuk juga hak-hak yang dimiliki anak telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

## Pasal 1 angka 12

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan maka pada dasarnya anak telah terlindungi hak dan kewajibannya, sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Sebagai generasi penerus bangsa, hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang nyatanya masih belum menunjukkan adanya pemenuhan dan perlindungan hak. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus keracunan yang menimpa anak-anak sebagai akibat dari buruknya kualitas jajanan disekolahnya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan, lebih dari 99% anak sekolah mengkonsumsi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk memenuhi kebutuhannya saat berada disekolah. Hasil pengawasan BPOM juga menunjukkan bahwa pangan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat hanya sekitar 80% dari sampel PJAS yang diuji. Sedangkan sisanya yang mencapai 20% tidak memenuhi syarat karena penyalahgunaan bahan berbahaya serta pencemaran mikroba dan atau bahan tambahan pangan yang melebihi batas.<sup>3</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pemenuhan hak anak masih

---

<sup>3</sup> Arghatia Aditama, *Pemenuhan Hak Konsumen Anak Melalui Kawasan Konsumen Anak (KAKAK) dalam Rangka Mewujudkan Generasi Konsumen Cerdas Dan Mandiri*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), 1.

perlu memperhatikan pada hak anak dalam undang-undang perlindungan anak. Maka anak sebagai konsumen juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara karena setiap anak masih membutuhkan orang tua atau perwalian dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana mestinya perlindungan dari pertama kali dilakukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Apabila orang tua tidak mampu baru beralih kepada keluarga anak yang bersangkutan, dan seterusnya mulai masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan jaminan bagi setiap anak untuk memperoleh hak anak.

Bila dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, anak-anak pada kasus tersebut merupakan konsumen yang telah dilanggar pada kasus tersebut adalah hak konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>4</sup> Anak-anak sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa seharusnya memperoleh metode perlindungan yang khusus mengingat anak-anak dalam melakukan hubungan hukum seharusnya masih memerlukan perwalian.

Anak-anak sebagai konsumen juga berhak atas hal-hal yang melekat pada konsumen pada umumnya, yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Secara hukum, anak-anak masih memerlukan perhatian untuk melakukan hubungan

---

<sup>4</sup>Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 21.

hukum yang dalam hal ini adalah hubungan jual beli. Konsumen Anak adalah subjek, dengan segala keterbatasan kognitifnya, adalah tetap konsumen anak. Anak memiliki karakteristik tertentu yang unik dari beberapa aspek.<sup>5</sup>

Tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi, merupakan salah satu masalah krusial yang perlu mendapat perhatian secara proporsional dari berbagai pihak, baik pelaku usaha, konsumen maupun masyarakat dan Negara. Karena meskipun secara normatif sudah mendapat perlindungan secara hukum namun dalam kenyataannya empirisnya masih banyak beredar makanan yang tidak layak atau bahkan justru berbahaya jika dikonsumsi. Dengan makin banyaknya pelaku usaha berakibat semakin kompetitifnya iklim usaha, hal ini berakibat pula tidak terpenuhinya standar mutu pada makanan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan berdampak merugikan konsumen. Fakta yang sekarang ini berkembang yaitu semakin maraknya makanan jajanan anak yang tidak memenuhi standar mutu makanan sehingga tidak jarang menyebabkan anak-anak sering mengalami diare, demam, pusing, kejang-kejang, kram perut, muntah-muntah. Hal ini bisa disebabkan karena dalam proses produksinya menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak layak dikonsumsi.<sup>6</sup>

Dibalik banyaknya jajanan anak yang dijual, ada yang perlu dipikirkan, misalkan apa-apa yang layak dikonsumsi oleh anak-anak oleh karena itu para penjual jajanan anak perlu mendapatkan perhatian yang layak dikonsumsi

---

<sup>5</sup> Anna Triwijayati, dkk, 2012, *Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi Serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan*, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 10 Nomor 2 Juni 2012.

<sup>6</sup> Koran Tempo, 26 dan 28 April 2003

oleh anak-anak. oleh karena itu para penjual jajanan anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih, sebab jajanan anak tidak selamanya dapat mendukung perkembangan anak. sebagian besar jajanan anak hanya terbuat dari bahan-bahan dasar yang berkualitas rendah dan terkadang ada juga pedagang yang menggunakan formalin sebagai bahan tambahan makanan, sehingga modal/biaya produksinya lebih rendah dan dipasarkan dengan harga lebih murah. Formalin dan boraks merupakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan.<sup>7</sup>

Makanan yang ada disekolah selain berada dikantin namun juga ada yang dijajakan diluar, seperti didepan pagar sekolah. Makanan diluar sekolah sulit dikontrol, sebab para penjual dapat berganti setiap harinya dengan kualitas yang berbeda. Meskipun berada diluar, sekolah tidak boleh mengurangi kepeduliannya terhadap kualitas makanan peserta didiknya. Baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah sepanjang masih dalam lingkungan sekolah tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pangan Jajan Anak Sekolah yang saat ini beragam macamnya menjadikan anak-anak semakin bersemangat untuk jajan. Mereka tidak tahu bahkan tidak peduli bahan-bahan yang terkandung didalamnya terkandung zat-zat yang berbahaya dan bahkan tidak layak untuk konsumsi. Seperti di SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah misal, dimana disekolah ini terdapat banyak pedagang jajanan anak-anak mulai dari makanan seperti cilok, gorengan, sosis, dan ada juga minuman seperti minuman dingin, minuman

---

<sup>7</sup>Sutarno, *Racun Dan Keracunan*, (Jakarta: Widya Medika, 1999), 83.

rasa-rasa dan minuman dengan merk-merk tertentu yang masih diragukan kandungan isinya. Di SDN 02 Jatisari ini banyak pedagang-pedagang jajanan anak yang menjual aneka ragam makanan yang tidak diketahui jelas komposisinya, bahkan tidak sedikit makanan yang ditemukan mengandung zat-zat berbahaya yg diperoleh dari tambahan bahan yang tidak seharusnya ditambahkan pada makanan, seperti pewarna tekstil atau pemanis buatan yang apabila dikonsumsi secara terus menerus dapat membahayakan kesehatan anak.

Hak-hak konsumen anak tersebut nyatanya belum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Perlindungan anak, bahkan hal ini menyalahi syariat islam dimana dalam praktek perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, ketidakpastian dan merugikan itu sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Islam sangat menganjurkan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan I'tikad baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya agar maksimal dalam melanjutkan usahanya, tanpa harus menggunakan unsur penipuan, juga harus suka sama suka atau saling meridhoi. Selain itu para pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak anak juga masih belum dilibatkan dalam upaya pemenuhan hak anak sebagai konsumen. Hal ini menjadi semakin menarik untuk diteliti, untuk itu penulis merasa perlu diadakan penelitian terkait hal ini. Maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus ini dalam judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan**

**Anak Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Masalah Mursalah. (Studi  
Kasus Di SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 kecamatan Jenggawah kabupaten Jember?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut masalah mursalah?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup>

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian dengan penelitian kali ini. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN 02 Jatisari Jenggawah

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah di SDN Jatisari 02 menurut masalah mursalah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengetahuan tentang perlindungan konsumen yang dibenarkan dalam syariat islam.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian ataupun sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat serta dapat menjadi acuan dalam melaksanakan aktifitas dalam jual-beli dan memperhatikan keselamatannya baik terhadap penjual maupun pembeli.

c. Bagi lembaga IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dibagian Skripsi IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Muamalah, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penilaian-penilaian selanjutnya.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian tersebut. Adanya definisi istilah ini bertujuan agar tidak terjadi salah paham dalam judul ini, maka dari itu perlu adanya penjelasan dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum.<sup>9</sup>

b. Konsumen Anak Di Bawah Umur

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

Konsumen anak dibawah umur disini merupakan konsumen yang pada dasarnya merupakan anak-anak yang rata-rata berumur dibawah 18 tahun dimana masih belum cakap hukum dan masih dalam perlindungan seorang wali.

c. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan Pangan yang ditemui dilingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar besar anak sekolah.<sup>11</sup>

4. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian Kerja*,(Jakarta: Bina Aksara,1987), 9.

<sup>10</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2.

<sup>11</sup>Direktorat SPP dkk, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang*,(Jakarta: Badan POM, 2012),3.

konsumen.<sup>12</sup> Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

5. Masalah Mursalah menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu sesuatu yang dianggap maslahat (bermanfaat) namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penelitian sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika pembahasan ini peneliti memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis dan utuh.

BAB PERTAMA, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian.

BAB DUA, diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan

<sup>12</sup>Ibid.,2.

<sup>13</sup>Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), 149.

masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah Umur sebagai Konsumen Anak Dibawah umur berdasarkan perlindungan konsumen dan masalahh mursalah.

BAB TIGA, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB EMPAT, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, proses perlindungan terhadap hak anak sebagai konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Masalahh Mursalah.

BAB LIMA, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

**1. Cici Oktavia Payka, 2017. Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Jual-Beli Rokok Di Kecamatan Padang Timur Kota Padang.**

Latar belakang Masalah yang diangkat oleh Cici Oktavi Payka ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual-beli rokok. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Padang Timur Kota Pdang dimana disana banyak ditemukan kasus yang serupa dengan judul penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.<sup>14</sup>

Persamaan diantara judul ini yaitu sama-sama mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur, masih dalam ranah

---

<sup>14</sup>Cici Oktavia Payka,” *perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam jual beli rokok di kecamatan Padang Timur Kota Padang*”(Skripsi, Universitas Andalas Padang, Padang,2017)

ekonomi dan fokus dalam transaksi jual-beli. Perbedaannya adalah, judul yang diangkat oleh Cici Oktavia Payka membahas jual-beli rokok sedangkan penelitian ini membahas jual beli pangan jajan anak sekolah.

**2. Yulianti Noer Azizah, 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di Youtube.**

Masalah yang diangkat dalam penelitian Yulianti Noer Azizah ini membahas tentang perlindungan anak dibawah umur metode yang digunakan yaitu metode penelitian normatif.<sup>15</sup> persamaan dari judul kami yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur bedanya dalam penelitian Yulianti Noer Azizah ini membahas konsumen anak dibawah umur yang mengkonsumsi video klip di *youtube* yang dalam hal ini mengarah ke IT dan metode yang digunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian yang saya lakukan ini membahas konsumen anak dibawah umur yang mengkonsumsi Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

**3. Risma Qumilaila, 2008. Pelindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai cara penerapan UUPK dan hukum islam pada bahaya kimia makanan, sanksi bagi pelanggarnya serta persamaan dan perbedaan hukum islam dan

---

<sup>15</sup>Yulianti Nur Azizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di Youtube" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015)

UUPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan deskriptif analitik komparatif, sistem pengumpulan datanya menggunakan penelaahan bahan-bahan pustaka, analisis datanya menggunakan analisis induktif, deduktif, dan komparative.<sup>16</sup>

Persamaan dari skripsi kami yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terkait keselamatan terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya. Perbedaannya untuk skripsi milik Risma ini mengarah ke konsumen umum tidak ada pengecualian dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian pustaka sedangkan milik peneliti memilih fokus terhadap anak dibawah umur dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang tepat study kasus didalamnya.

**4. Effendi Setiyawan, 2008. Anak Dan Jajanan Anak (studi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan).**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta.**

Skripsi milik Effendi ini merupakan skripsi kualitatif yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan, dimana diterangkan didalamnya banyaknya kasus keracunan terhadap anak dibawah umur akibat mengkonsumsi pangan jajanan anak sekolah. Skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap profil makanan dan

---

<sup>16</sup>Risma Qumilaila, "Pelindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2008)

bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan, studi kasus di kabupaten klaten.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya disini, milik peneliti disini ditambahi perspektif masalah hukum jadi dipandang pula dalam sudut pandang islam, sedangkan milik effendi lebih fokus terhadap hukum positif.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

E.M SM. Amin memberikan pengertian akan hukum yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban menjadi terpelihara. Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, sehingga timbullah adagium “ibi societates ibi jus”.<sup>18</sup> Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu.

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

<sup>17</sup> Effendi Setiyawan., *Anak Dan Jajanan Anak (studi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan)*, ( Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 2008)

<sup>18</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),5.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya tatanan inilah dengan tertib, hukum disini merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai dalam kehidupan bersama. Dan disitulah, maka perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi manusia demi kelakuan dimasyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hak dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak hak tersebut.<sup>19</sup> Perlindungan hukum didapatkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan peraturan yang dibuat. Menurut Philips M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif artinya, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>19</sup> Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1987), 25.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>20</sup>

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Negara kita Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar idiologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi negara-negara barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* and *rule of the law*. Menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan

---

<sup>20</sup>Ibid, 2.

landasan bijak Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak-kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas (pembuatan dan penegak hukum) dengan kualitas yang berbeda.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi anak sebagai subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, hal yang harus diutamakan adalah pada bidang perlindungan dan pendidikan konsumen anak-anak. Hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang kemudian di integrasikan dalam hak konsumen anak juga selayaknya harus dapat dilindungi, dipenuhi dan dikembangkan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen terdapat pada harmonisasi antara undang-undang perlindungan anak serta undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan anak sebagai konsumen pada undang-undang perlindungan konsumen perlu

---

<sup>21</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 45.

pengaturan khusus mengenai etika anak berperan sebagai konsumen dikarenakan anak berbeda dengan konsumen dewasa.

## 2. Konsumen Anak Dibawah Umur

Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>22</sup> Adapun unsur konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, anatara lain:

- a. Setiap orang
- b. Pemakai
- c. Barang dan/atau jasa
- d. yang tersedia dalam masyarakat
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen walaupun dalam kenyataannya sulit untuk menetapkan batas-batas seperti itu.

---

<sup>22</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2)

Dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak ada keterangan khusus untuk batasan umur bagi setiap orang agar dapat disebut sebagai konsumen, bahkan dalam KUHPer tidak disebutkan batasan umur seorang konsumen, hanya saja dalam KUHPer disebutkan bahwa seseorang dikatakan cakap hukum yaitu tercantum dalam pasal 330 diterangkan “belum dewasa ialah mereka yang belum genap berumur 21 tahun” artinya, mereka yang masih dibawah umur 21 tahun termasuk anak belum cakap hukum dan masih butuh perwalian dalam melakukan tindakan hukum.<sup>23</sup> Dengan kata lain seorang anak yang dibawah umur masih tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum termasuk transaksi jual beli tanpa adanya perwalian, namun selama ada izin dari walinya namun untuk perbuatan hukum yang ringan seperti jual beli jajanan anak sekolah dimana hal ini dapat dikuasai dengan mudah oleh anak dan juga sebagai sarana untuk melatih kemandirian bagi anak.

Dalam KUHPerdata juga tidak dijelaskan tentang bahwa anak dibawah umur tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, hanya dalam KUHPerdata disebutkan siapa saja yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli antara suami dan istri.<sup>24</sup>
- b. Para hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, juru sita dan notaris tidak diperbolehkan karena penyerahan menjadi pemilik hak-hak dari tuntutan-tuntutan yang menjadi pokok perkara-perkara yang sedang

---

<sup>23</sup> Pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>24</sup> Ibid., Pasal 1467

bergantung pada pengadilan negeri yang dalam wilayah mereka melakukan pekerjaan mereka, atas ancaman kebatalan,serta penggantian biaya,rugi dan bunga.<sup>25</sup>

- c. Pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak diperbolehkan, atas ancaman yang sama, membeli untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang perantara, barang-barang yang dijual oleh atau dihadapan mereka.<sup>26</sup>
- d. Begitu pula tidak boleh menjadi pembeli pada penjualan dibawah tangan atas ancaman yang sama, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun orang-orang perantara. Pengurus-pengurus, mengenai benda-benda milik Negara dan milik badan-badan umum, yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka.<sup>27</sup>
- e. Jual beli barang orang lain.<sup>28</sup>
- f. Jual-beli barang yang sudah musnah.<sup>29</sup>

Tidak ada keterangan jelas dalam hukum positif baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun KUHPerduta yang menjelaskan terkait kebolehan anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli, artinya tidak ada larangan bagi anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli selama jual beli yang dilakukan dalam pengawasan perwalian dan hanya transaksi jual beli yang ringan yang mudah dikuasai oleh anak-anak tersebut.

---

<sup>25</sup> Ibid., Pasal 1468

<sup>26</sup> Ibid., Pasal 1469

<sup>27</sup> Ibid., Pasal 1470

<sup>28</sup> Ibid., Pasal 1471

<sup>29</sup> Ibid., Pasal 1472

Selain hukum positif, hukum islam juga membahas terkait hukum anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli. Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan anak dibawah umu (belum mumayyiz) tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengalaman atas fiman Allah SWT,:<sup>30</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ  
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  
 ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Q.S An-nisa’ : 6).<sup>31</sup>

Anak sebagai konsumen adalah setiap anak yang berpartisipasi dalam pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk

<sup>30</sup> Syafe’I Rahmat, *Fiqih Muamalah*, hal 93-94

<sup>31</sup> Al-Qura’an 04:6

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan melainkan untuk dipakai manfaatnya. Tetapi anak-anak kurang memiliki kemampuan dan keterampilan kognitif dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Studi tentang kompetensi anak sebagai konsumen dan bagaimana anak mengolah stimulus hingga menarik dan bermakna. Konsumen anak adalah subyek, dengan segala keterbatasan kognitifnya, adalah tetap konsumen anak. Anak memiliki karakteristik tertentu yang unik dari beberapa aspek.<sup>32</sup>

Anak yang membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan anak merupakan konsumen. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna/pemanfaatan akhir dari suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan konsumen akhir.<sup>33</sup> Dan berikut hak anak sebagai konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

---

<sup>32</sup> Afif Syaiful Lathif, dkk, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Brawijaya), 14.

<sup>33</sup> Elsi Kartika Sari, Advendi Simagunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo Persada), 120.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.

Disamping itu, pengaturan mengenai hak-hak anak sebagai konsumen juga terdapat dalam deklarasi hak asasi manusia yang diumumkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>34</sup> Hak-hak anak sebagai berikut

- a. Hak untuk memperoleh keamanan
- b. Hak untuk memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- f. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

### **3. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)**

Makanan selingan dapat berfungsi sebagai asupan gizi anak sekolah. Menjaga kadar gula darah anak sekolah tetap berkonsentrasi, untuk mempertahankan aktivitas fisik anak sekolah. Makanan selingan dapat berupa bekal dari rumah atau berupa Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan Pangan yang

---

<sup>34</sup>C. Tantric D dan Sularsi, *Gerakan Organisasi Konsumen*, (Jakarta, 1995), 19-21

ditemui dilingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah.<sup>35</sup>

Jenis pangan jajanan anak sekolah dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Makanan utama

Kelompok makanan utama atau dikenal dengan istilah “jajanan berat”.Jajanan ini bersifat mengenyangkan. Contohnya: mie ayam, bakso, bubur ayam, nasi goreng, dan lain-lain.

b. Camilan/snack

Camilan/snack merupakan makanan yang biasa dikonsumsi diluar makanan utama.Camilan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu camilan basah dan camilan kering. Contohnya: gorengan, kripik, biskuit, jelly, dan lain-lain.

c. Minuman

Minuman dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu minuman yang disajikan dalam kemasan. Contoh minuman yang disajikan dalam gelas antara lain: air putih, es teh, jus buah dan berbagai minuman es. Contoh minuman dalam bentuk kemasan yaitu: berbagai minuman ringan seperti soda, teh sari buah, yogurt, dan lain-lain.

d. Jajanan Buah

Buah yang biasa menjadi jajanan anak sekolah yaitu buah yang masih utuh atau buah yang sudah dikupas dan dipotong. Buah utuh

---

<sup>35</sup> Badan POM RI, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang*,(Jakarta: Direktorat Standardisasi Produk Pangan, 2013), 19.

contohnya: buah manggis, buah jeruk. Sedangkan buah yang sudah dipotong contohnya: pepaya, nanas, semangka, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pangan aman adalah pangan yang tidak mengandung bahaya keamanan pangan yang terdiri atas biologis atau mikrobiologis, kimia, dan fisik.

Salah satu keamanan pangan yang masih memerlukan pemecahan yaitu penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP), untuk berbagai keperluan. Penggunaan bahan tambahan makanan dilakukan pada industri pengolahan pangan maupun dalam pembuatan, berbagai pengaruh jajanan yang umumnya dihasilkan oleh industri kecil atau rumah tangga. Pengguna BTP dalam proses produksi perlu diwaspadai bersama baik oleh produsen maupun konsumen. Dampak dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Penyimpanan dalam penggunaannya akan membahayakan konsumen khususnya anak-anak sekolah.

#### **4. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dengan disahkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka itu bisa mengangkat derajat

---

<sup>36</sup>Ibid.,20.

konsumen.undang-undang perlindungan konsumen ini menimbulkan dampak yang positif bagi konsumen. Karena pada awalnya sebelum adanya undang-undang perlindungan konsumen ini posisi konsumen berada di bawah sehingga bisa dikategorikan dengan *inferior* dan posisi produsen berada di atas yang dikategorikan dengan *superior*.Perlindungan konsumen ini merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya hukum atas suatu perlindungan yang diperoleh oleh konsumen terhadap kerugian yang dialami akibat ulah dari produsen.<sup>37</sup> Makna dari perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen serta untuk menciptakan adanya kepastian hukum yang sudah dibuat oleh yang berwenang.

Unsur-unsur dalam perlindungan konsumen diantaranya yakni sebagai berikut:<sup>38</sup>

g. Konsumen

Konsumen merupakan seseorang yang badan hukum yang menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.Konsumen dapat dibedakan menjadi dua ya, itu konsumen antara dan konsumen konsumen akhir.Konsumen antara yaitu konsumen yang membeli suatu produk dari pelaku usaha yang tujuannya untuk dijual kembali.Sedangkan konsumen akhir yaitu konsumen yang

<sup>37</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 1.

<sup>38</sup>Ibid., 6.

menggunakan produk dari produsen yang tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.

h. Pelaku Usaha (Produsen)

Pelaku usaha atau produsen merupakan seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam segala bidang ekonomi yang bisa menghasilkan suatu produk yang bisa didistribusikan kepada orang lain. Dalam menjalankan usahanya apabila ingin menjadi lancar maka produsen harus menaati peraturan yang sudah berlaku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan segalanya.<sup>39</sup>

i. Barang dan/atau Jasa

Barang dan/atau jasa merupakan suatu objek yang diperjualbelikan oleh produsen terhadap konsumen. Produk barang dan/atau jasa yang menjadikan objek perlindungan konsumen sangatlah beragam jumlahnya. Keragaman ini dikarenakan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk berbeda-beda, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap.<sup>40</sup> Tanggung jawab suatu produk dalam hukum perlindungan konsumen bukan hanya dimaknai benda berwujud (*tangible*) tetapi juga termasuk produk yang bersifat *intangible* seperti penyediaan jasa. Tuntutan tanggung jawab produk dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa: unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau perusahaan, unsur kerugian yang dialami oleh konsumen dan ahli warisnya, dan unsur

---

<sup>39</sup>Ibid,10.

<sup>40</sup>Ibid,15.

adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan adanya kerugian tersebut.<sup>41</sup>

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastiann hukum. Kelima asas itu mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas tersebut melandasi tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Adapun asas-asas perlindungan konsumen yakni diantaranya sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Asas Manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan produsen dalam segala aspek.

---

<sup>41</sup>Ibid,20.

<sup>42</sup>Ibid, 4.

- b. Asas Keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen dan produsen.
- d. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- e. Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Dalam perlindungan konsumen terdapat hak-hak konsumen, hak-hak pelaku usaha, kewajiban konsumen, dan kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Hak konsumen pasal 4 adalah:<sup>43</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>43</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 4.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen pasal 5 adalah:<sup>44</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

---

<sup>44</sup>Ibid.,5.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha pasal 6 adalah:<sup>45</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>45</sup> Ibid., 6.

Kewajiban pelaku usaha pasal 7 adalah:<sup>46</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam perlindungan konsumen juga disebutkan terkait hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha agar produsen tidak semena-mena

---

<sup>46</sup>Ibid., 7.

dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa terhadap konsumen.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

1) Larangan pada produksi dan perdagangan

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan bahwa: **(1)** pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: **a.** Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; **b.** tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau E tiket barang tersebut; **c.** tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; **d.** tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, E tiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; **e.** tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; **f.** tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, E tiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut; **g.** tidak

---

<sup>47</sup>M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 41-44.

mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau kemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; **h.** tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; **i.** Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; **j.** tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## 2) Larangan pada promosi/iklan

Dalam hal ini pasal 10 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengemukakan bahwa, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai: **a.** harga suatu barang dan/atau jasa; **b.** kegunaan barang dan/atau jasa; **c.** kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi barang dan/atau jasa; **d.** tawaran potongan harga atau hadiah menarik; **e.** bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

## 3) Larangan pada penjualan obral

Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: **a.** menyatakan barang seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; **b.** menyatakan barang seolah-olah tidak cacat tersembunyi; **c.** tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain; **d.** tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu; **e.** menaikkan harga barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

#### 4) Larangan pada harga/tarif khusus dan hadiah

Dalam hal ini larangan pelaku usaha terkait harga khusus dan hadiah tercantum dalam pasal 12, 13, 14, 15, dan pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal **12** menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mempromosikan, menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga/tarif tertentu dalam jumlah tertentu jika pelaku usaha tidak bermaksud menjual barang dan/atau jasa sesuai dengan yang ditawarkan ataupun dipromosikan.

Pasal **13** menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan hadiah berupa barang lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan sebagaimana yang dinajjikan. Pasal **14** menyatakan bahwa dalam melakukan penawaran barang dan/atau jasa dengan cara memberi hadiah melalui undian, pelaku usaha dilarang: **a.** tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; **b.** mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; **c.** memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan; **d.** mengganti hadiah yang tidak setara dengan yang dijanjikan.

Pasal **15** mengemukakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa dengan cara memaksa atau cara lain yang menimbulkan gangguan fisik maupun

psikis konsumen. Pasal 16 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan melalui pesanan dilarang: **a.** tidak menepati pesanan yang dijanjikan; **b.** tidak menepati janji atas prestasinya.

#### 5) Larangan pada usaha periklanan

Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang: **a.** mengelabui konsumen; **b.** mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; **c.** memuat informasi yang keliru atau tidak benar; **d.** tidak memuat informasi terkait resiko pemakaian barang; **e.** mengeksploitasi kejadian tanpa seizin yang berwenang; **f.** melanggar etika atau undang-undang yang berlaku; (2) pelaku usaha dilarang melanjutkan peredaran yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).<sup>48</sup>

Pada prinsipnya, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan hubungan hukum. Artinya diantara keduanya dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan kegiatannya tersebut agar mencegah terjadi kesewenang-wenangan dari pihak pelaku usaha. Oleh karena itu hukum perlindungan konsumen juga menetapkan sanksi-sanksi yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang melanggar undang-undang tentang perlindungan konsumen. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang melanggar undang-undang tentang perilaku konsumen yaitu sebagai berikut:

<sup>48</sup> M. Sadar, M.H dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 41-44

a) Sanksi Administratif

Sanksi administratif diatur dalam pasal 60 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi ini dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Dalam hal ini, yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<sup>49</sup>

b) Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, dalam hukum perlindungan konsumen juga terdapat sanksi pidana. Sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen ada dua macam yakni sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana pokok, yaitu sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Dalam pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan terkait sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menguraikan sebagai berikut: **(1)** Pelaku

---

<sup>49</sup>Ibid., 213

usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2) serta pasal 18 dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). (2) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

c) Sanksi pidana tambahan

Sanksi pidana tambahan ini dapat dijatuhkan di luar sanksi pidana pokok yang tertuang dalam pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dapat berupa: **a.** perampasan barang tertentu; **b.** pengumuman keputusan hakim; **c.** pembayaran ganti rugi; **d.** perintah penghentian kerugian tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; **e.** kewajiban penarikan barang dari peredaran; **f.** pencabutan izin usaha.

Undang-undang perlindungan konsumen, sesuai porsinya, telah memberikan hak dan kewajiban kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas tindakannya yang merugikan konsumen. Selain sanksi keperdataan yang dapat dilakukan, yakni undang-undang perlindungan konsumen juga mencantumkan sanksi pidana yang jelas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuanyang secara tegas dilarang oleh undang-undang tersebut.<sup>50</sup>

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, dan dapat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Untuk menjamin keterlibatan, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan suatu perizinan. Pendaftaran cukup dilakukan pada salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia mengakui LPKSM yang telah melakukan pendaftaran tersebut.

---

<sup>50</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 85-88.

Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) disebut dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dilihat dari sejarahnya, dengan lahirnya YLKI tanggal 11 Mei 1973. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri. Terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.

Dengan berdirinya YLKI *muncul* dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketahui oleh *Lasmidjah Hardi*. Yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama pekan swakarya ini menimbulkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. beradaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Metode kerja YLKI baru pada penelian terhadap sejumlah produk barang dan jasa kemudian diperlihatkan hasilnya kepada masyarakat. Gerakan ini belum mempunyai kekuatan lobi untuk memberlakukan atau mencabut suatu peraturan.

Berikut tugas YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sesuai dalam pasal 44 angka 3 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

## 5. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah murshalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (masalah bersifat umum) menurut istilah ulama ushul yaitu, masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.<sup>51</sup>

Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain, kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak

<sup>51</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 123.

terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan hukum terkadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.<sup>52</sup>

#### **b. Macam-Macam Masalah**

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah yakni sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) al-Maslahah al-Mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- 2) al-Maslahah al-Mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal fikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.
- 3) al- Maslahah al-Mursalah, dan masalah inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Masalah seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qu'an dan As-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. namun peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat yaitu

<sup>52</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Jakarta: Pustaka Amani,2003),110.

<sup>53</sup>Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh*, 149

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga hartanya.

**c. Alasan Ulama Yang Menjadikannya Sebagai Hujjah**

Jumhur ulama muslimin berpendapat bahwa al Maslahah al Mursalah adalah hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapannya. Berikut alasan mereka:

- 1) Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syari' saja, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. jadi pembetulan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.
- 2) Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, Tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan

kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syari’.

#### **d. Syarat-Syarat Masalah Mursalah**

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur’an atau As-sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma’.

#### **e. Alasan ulama yang tidak berhujjah dengan al Masalah al Mursalah**

Sebagian ulama umat islam berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi syara’ yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Mereka menggunakan dua alasan, yaitu:

---

<sup>54</sup>Ibid., 152-153

- 1) Syari'at itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh kias. karena syari' tidak akan membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak membiarkan kemaslahatan yang manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untuk kemaslahatan itu. Jadi tidak ada kemaslahatan tanpa ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya. Sedangkan kemaslahatan yang tidak ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya aalah bukan kemaslahatan , melainkan kemaslahatan semu yang tiak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.
- 2) Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan nafsunya dan keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan adalah suatu hal yang relatif, tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syari'at karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.

#### **f. Objek Masalah Mursalah**

Dengan memperhatikan pengertian masalah mursalah, dapat diketahui bahwa objek al-Maslahah al-Mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antar satu manusia dengan yang lain. Objek

tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam objek masalah mursalah. Yang dimaksud segi peribadatan yaitu segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya.

Suatu masalah haruslah sesuai dengan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahata manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara' melainkan sering didasarkan pada hawa nafsu. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan masalah. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan masalah.<sup>55</sup>

Secara ringkas, masalah mursalah dapat difokuskan terhadap objek yang tidak terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan di ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Naruen Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

<sup>56</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 121-122

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode ini bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.<sup>57</sup> Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut sebagai paradigma penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan Empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dan bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Paradigma atau penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif) peneliti terhadap fakta kehidupan social dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang di konstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data data

---

<sup>57</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Raja Wali Press, 2015), 12.

deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap hak konsumen terutama konsumen anak dibawah umum untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan dalam mengkonsumsi Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) dilingkungan sekolah yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan masalah mursalah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang ditetapkan dalam latar belakang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatisari 02 kecamatan Jenggawah Jember. Saya memilih sekolah dasar ini karena dari judul penelitian saya yang tertuju pada anak dibawah umur yang cocok adalah anak yang masih dalam ruang lingkup sekolah dasar. Dan juga di SDN Jatisari 02 kecamatan Jenggawah kabupaten Jember ini merupakan sekolah dasar yang dilingkungannya terdapat banyak pedagang jajanan anak sekolah yang setiap harinya kadang ada yang ganti atau pedagang baru.

## **C. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita tanyakan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang

dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>58</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Metode Observasi**

Metode observasi ialah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>59</sup> Secara langsung dalam peneliti terjun sendiri ke lokasi penelitian, Sedangkan secara tidak langsung peneliti mengamati dengan jalan mengadakan wawancara dengan informan. Sedangkan data yang akan dapat melalui observasi terdiri dari rincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati.

##### **2. Metode Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

---

<sup>58</sup>Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

<sup>59</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 58.

bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.<sup>60</sup> Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan.

Informan yang peneliti wawancarai yaitu kepala sekolah selaku pimpinan disana, staf guru yang mengetahui keadaan disana, para siswa yang menjadi objek pertama dari penelitian ini, pedagagang yang menjadi subjek dan penanggung jawab yang diberi wewenang untuk mengamankan pedagang-pedagang nakal disana.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.<sup>61</sup>

### 4. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain

---

<sup>60</sup>Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

<sup>61</sup>Ibid, 70.

sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.<sup>62</sup>

#### **E. Sumber Data**

Sumber data sebuah penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya. Data primer peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara, dokumentasi. Informasi-informasi akan di dapat dari guru-guru, wali murid, murid-murid (anak dibawah umur), penjual PJAS dan warga sekitar SDN 02 Jatisari Jenggawah Jember.

##### **2. Data Sekunder**

Penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan, yakni berupa rujukan dari buku-buku, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan masalah mursalah.

---

<sup>62</sup>M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deksriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan masalah mursalah

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Penelitian ini melalui empat tahap, yaitu:

1. Tahap Sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Menentukan fokus penelitian
  - d. Konsultasi fokus penelitian
  - e. Menghubungi lokasi penelitian
  - f. Mengurus perizinan
  - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
  - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
  - b. Memasuki lokasi lapangan
  - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.

- d. Pencatatan data.
  - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
- a. Penarikan Kesimpulan
  - b. Menyusun Data yang telah ditetapkan
  - c. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan hasil penelitian.
  - b. Konsultasi hasil penelitian.
  - c. Perbaikan hasil konsultasi.
  - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
  - e. Munaqosah skripsi.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil SDN Jatisari 02

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merupakan salah satu yang berada di desa Jatisari. Berdiri sejak tahun 1977, terletak ditengah-tengah pemukiman penduduk dengan jumlah murid 211 dan guru 11 orang termasuk guru kelas dan guru tambahan dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Sahri Adi Wijaya, SPd.i. SDN Jatisari 02 beralamat di jalan Diponegoro RT 04 RW 03 no 50 desan Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

##### 2. Visi dan Misi SDN Jatisari 02

###### a. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang suatu lembaga atau bisa juga diartikan sebagai tujuan suatu lembaga yg direncanakan untuk kedepannya. Dan visi dari SDN Jatisari 02 adalah Taqwa, sopan, berbudi pekerti, dan unggul dalam berprestasi

###### b. Misi adalah suatu yang harus dicapai atau tujuan yang harus direalisasikan, dan misi dari SDN Jatisari 02 adalah

- 1) Membentuk manusia yang bertaqwa dan berakhlak mulia
- 2) Meningkatkan budaya disiplin
- 3) Melestarikan lingkungan
- 4) Menciptakan suasana aman dan tentram

- 5) Membubuhkan kreativitas
- 6) Menerapkan teknologi tepat guna
- 7) Membubuhkan budaya malu terhadap perilaku yang tidak bermartabat
- 8) Menjaga dan melestarikan lingkungan kelas, sekolah dan sekitar sekolah

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis mengenai bagian-bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya dari struktur organisasi adalah untuk memperlancar dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.



## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen pangan jajanan anak sekolah dimana konteksnya disini anak dibawah umur adalah sebagai konsumen, dan tidak sedikit konsumen yang merupakan anak-anak sering dijadikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan kejahatannya. Tidak semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ajaran yang berlaku baik dari hukum positif maupun dari hukum islam.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen PJAS diperlukannya informasi yang akurat yang dapat memperkuat kebenaran suatu penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat perlu diadakannya pengumpulan data dengan cara observasi langsung. Interview dan dokumenter dilakukan dengan menyediakan informan yang berkaitan penelitian ini dilakukan. Diperlukan beberapa informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan hal tersebut.

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Di SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

Untuk mengetahui bagaiman penerapan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen PJAS di SDN Jatisari 02

dibutuhkan beberapa informan yang bisa memberikan informasi untuk mengetahui hal tersebut.

Pada awalnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala SDN Jatisari 02 terkait perlindungan hukum terhadap para muridnya sebagai konsumn PJAS disana. Peneliti mengunjungi SDN Jatisari 02 lalu menemui kepala sekolah disana dan menayakan beberapa pertanyaan terkait perlindungan konsumen terhadap siswa disana.kemudian setelah lama berbincang-bincang dan tiba waktu istirahat, peneliti diberi kesempatan untuk mewawancari beberapa staf guru disana dan juga salah satu staf yang diberi kepercayaan untuk menjadi penanggung jawab terhadap para pedagang yang berdagang diarea SDN Jatisari 02 disana.

Berikut pemaparan dari bapak Sahri Adi Wijaya selaku kepala sekolah terkait perlindungan hukum terhadap para siswa SDN Jatisari 02 sebagai konsumen PJAS.

“Jika ingin jualan disini harus ijin dulu dan sudah saya ijin, tempat sudah saya fasilitasi dan saya sediakan. Ada pengawas yang khusus mengawasi para pedagang disana. Jadi gini saya jelaskan, kadang kan ada disini penjual yang memasukkan hal-hal yang tidak baik dan itu saya yang negur langsung dan saya sendiri yang mengeluarkan jika pada saat itu ada saya disini, kalo tidak ada sudah ada komite yang mengurus dan itu sudah pasti langsung ditangani oleh komite yang bertugas. Sebagian yang berjualan disini itu orang-orang sini dek, jadi dapat dipastikan makanan yang dijual itu layak dimakan.karena sebagaian yang berjualan juga wali murid insyallah makanan yang dijual itu amna, masa kan mau ngeracunin anaknya sendiri. Untuk makanan yang saat ini macam-macam bahkan ada yang mengandung narkoba kaya lewat permen dan macam-macam itu sudah saya teliti sendiri, saya turun sendiri dan saya beri tahu ke para penjualnya itu untuk makanan-makan apa saya yang ada kandungan berbahaya itu jangan dijual.”<sup>63</sup>

<sup>63</sup>Sahri Adi Wijaya, *wawancara*,Jenggawah Jember,4 Desember 2018

Selain itu untuk lebih memperkuat keakuratan suatu penelitian , peneliti juga mewawancarai salah satu staf guru di SDN Jatisari 02, berikut pemaparan dari bu Jumini selaku guru kelas 6 di SDN jatisari 02.

“Disini kalo mau jualan ijin dulu di komite bak, dan sudah dikontrol oleh penanggung jawabnya yang sudah disertai kepercayaan mengurus orang-orang yang jualan disini.kalo penjual-penjual yang nakal itu langsung ditegur sama komite atau kalo guru yang meneukan ya gurunya langsung yang negur bak.untuk makanan yaang tidak layak konsumsi itu kita kasi tau ke anak-anaknya bak biar gak asal milih jajanan kaya jajanan apa yang baik mana jajanan yang berbahaya gitu. Anak-anak juga kalo gak biasa jajan jajanan yang aneh-aneh mereka gak beli bak, biasanya yang mereka beli ya yang udah basa dibeli sama mereka.”<sup>64</sup>

Dari pemaparan kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian terkait jajanan di SDN Jatisari 02 ini sudah ditangani oleh pihak komite yang telah diberikan kepercayaan oleh pihak sekolah sebagai pengawas terhadap penjual-penjual makanan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk bertemu dengan salah satu komite yang telah diberi kepercayaan untuk mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pedagang jajanan anak sekolah di SDN Jatisari 02. Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu pengawas tersebut, beliau bernama bapak Ali Yahya yang bertugas mengawasi area pedagang jajanan anak sekolah, dan berikut pemaparannya.

“Sebelum mereka jualan didaerah sini mereka ijin dulu ya, ijin langsung secara lisan gapapa pokok kami tau siapa saja yang berjualan dan apa aja yang dijual sama mereka. Setelah ijin itu ya kami melakukan pengecekan terhadap apa yang dijual, ya kalo ijin jualan cilok diliat ya beneran cilok kaya gitu. Yang tidak boelh dijual disini ya seperti jualan hal-hal yang tidak mendidik seperti undian yang mengarah ke judi, terus gambar-gambar yang tidak

<sup>64</sup>Jumini, *Wawancara*, Jenggawah Jember, 4 November 2018

ada kaitannya dengan pendidikan, kami juga melarang berjualan jualan sosis yang langsung goreng ditempat, itu kita larang bak.”<sup>65</sup>

Dari hasil paparan beberapa informan diatas diketahui bahwa di SDN Jatisari 02 memiliki petugas khusus yang disebut komite yang menangani para pedagang jajanan anak sekolah. Dan dalam praktiknya, setiap pedagang wajib memiliki ijin dari komite sebelum berjualan disana dan setiap yang berjualan disana dilakukan pengecekan untuk melihat produk yang dijual telah sesuai dengan standart yang ditetapkan disana dan tentunya aman bagi kelangsungan pendidikan dan anak-anak.

Setelah selesai mewawancarai beberapa staf guru dan komite peneliti melanjutkan mencari informan lain, karena objek penelitian ini merupakan anak dibawah umur, maka peneliti memilih beberapa siswa di SDN Jatisari 02 untuk dijadikan sebagai informan penelitian ini, karena mayoritas siswa SDN 02 adalah anak dibawah umur, maka dengan begitu peneliti juga mencoba untuk mewawancarai beberapa siswa disana untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum anak-anak dibawah umur sebagai konsumen pangan jajanan anak sekolah di SDN 02 Jatisari 02 tersebut. Dengan begitu, berikut pemaparan dari beberapa siswa di SDN Jatisari 02.

Salah satu yang peneliti wawancarai adalah siswa kelas 6 yang bernama Putri, dan berikut pemaparan dari Putri

“nama saya putri, saya kalo sekolah dikasih sanga 3 ribu sama Ibuk, biasanya saya jajan es kalo haus, kadang beli mie didepan, kadangnya jajan diwarungnya bu guru, kalo pengen ya beli cilok,

---

<sup>65</sup>Moh Ali Yahya, *Wawancara*, Jenggawah Jember, 4 Desember 2018

kalo gak pengen ya gak jajan. Yang gak boleh disini beli lut-lutan, beli mainan gak boleh, beli mie lidi juga soalnya bikin batuk katanya bak, pedes lagi, ya ada anak-anak yang suka pedes tapi sama bu guru kadang dibilangin kalo jajan jangan beli yang pedes-pedes mik sakit tenggorokannya”<sup>66</sup>

Tidak hanya siswa kelas 6, peneliti juga melakukan wawancara terhadap siswa kelas lain, untuk memperkuat pernyataan sebelumnya tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur. Berikut wawancara peneliti dengan Faizah dan Neli, siswa kelas 4 yang pada saat itu sedang duduk diteraas menikmati jajanannya. Pertanyaan yang peneliti ajukan sama dengan pertanyaan yang peneliti ajukan kepadaputri.

“Kita jajannya tiap hari disanguin 3 ribu kak, beli-belinya didepan kadang dikopsis. Biasanya yang jualan didepan itu banyak kadang ya sedikit juga. Beli jajan yang kita seneng aja, ini tadi faizah beli mie, saya beli es. Bu guru ya gak ngelarang soalnya yang jualan itu ibunya anak-anak yang sekolah disini. Bu guru kalo marah kalo anak-anak beli jajan lut-lutan sama mainan, sama jajan yang pedes-pedes itu gak boleh bak, tapi saya suka mie lidi itu tapi sama bu guru gak boleh banyak-banyak makannya.”<sup>67</sup>

Setelah mendengarkan beberapa pemaparan murid disana, peneliti juga mewawancarai salah satu pedagang tetap disana untuk mengetahui kebenaran yang dipaparkan oleh informan sebelumnya, berikut pemaparan dari bak wiwik yang merupakan pedagang senior disana.

“Saya jualan disini sudah lama bak, sudah berapa tahun ya? Pokoknya dari saya punya anak satu sampe anak saya 3 sekarang dan sudah pada besar, saya sampe pindah-pindah jualan, mulai dari dalam sekolah terus pindah ke depan gerbang dipinggir jalan, pindah lagi sampe akhirnya disediakan tempat disini sama sekolah buat area dagang. Ya disini kami juga ikut bertanggung jawab merawat lingkungan kan bak, ya ikut bersihin tempat ini kalo mau jualan terus kalo sudah mau pulang. Biasanya yang mau jualan

<sup>66</sup>Putri, *Wawancara*, Jenggawah Jember, 5 Desember 2018

<sup>67</sup>Neli dkk, *Wawancara*, Jenggawah Jember, 5 Desember 2018

disini ijin dulu ke pak yahya yang bertanggung jawab mengawasi pedagang disini. Disini dari pagi itu sudah banyak yg jualan, ya macam-macam, mulai dari makanan sampe mainan ada. Ya namanya anak-anak kalo jajan ya gak mau mikir kan, pokok asal beli gitu aja. Ya kami yang lebih ngerti itu mengingatkan ke anak-anaknya kalo kiranya makanannya itu gak baik jangan dibeli. Tapi disini ya saya liat ya makanan yang dijual ya aman-aman aja bak, kaya cilok gitu, gorengan, apanya yang bahaya kan, kalo yang kaya ada narkoba-narkobanya itu disini gak ada ini bak, gak tau lagi ya. Yang saya tau ya aman-aman aja disini, gak ada yang bahaya, kaya apa emang yang bahaya? Disini yang dijual ya sama aja kaya disekolahan lain.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara beberapa informan di SDN Jatisari 02 ini peneliti menemukan bahwa dalam menciptakan keamanan terhadap anak-anak sebagai konsumen yang mengkonsumsi pangan jajanan anak sekolah dari pedagang-pedagang bebas ini, pihak sekolah membentuk komite yang bertugas mengawasi tingkah pelaku usaha. Setiap pedagang yang ingin berdagang di SDN Jatisari 02 harus memiliki izin terlebih dahulu dari pihak komite, setelah itu pihak komite melakukan pengecekan terhadap barang yang dijual apakah sudah aman dan baik untuk diperdagangkan kepada siswa-siswa disana yang merupakan anak-anak dibawah umur sebagai konsumen. Komite sekolah disini berperan sebagai wali dari anak-anak SDN Jatisari 02, dimana anak-anak tersebut merupakan anak dibawah umur yang masih memerlukan perlindungan hukum dari orang dewasa dan belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Dengan kata lain komite berperan sebagai wali dari anak-anak dibawah umur untuk memenuhi kewajiban konsumen dalam mengkonsumsi yakni mencairitahu terlebih dahulu informasi terkait pangan yang akan

---

<sup>68</sup>Wiwik, *Wawancara*, Jenggawah Jember, 5 Desember 2018

dikonsumsi oleh anak-anak yang dijual pedagang pangan jajanan anak sekolah ini.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hak dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak hak tersebut.<sup>69</sup> Perlindungan hukum didapatkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan peraturan yang dibuat.

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi anak sebagai subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, hal yang harus diutamakan adalah pada bidang perlindungan dan dan pendidikan konsumen anak-anak. Hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang kemudian diintegrasikan dalam hak konsumen anak juga selayaknya harus dapat dilindungi, dipenuhi dan dikembangkan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen terdapat pada harmonisasi antara undang-undang perlindungan anak serta undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan anak sebagai konsumen pada undang-undang perlindungan

---

<sup>69</sup> Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1987), 25.

konsumen perlu pengaturan khusus mengenai etika anak berperan sebagai konsumen dikarenakan anak berbeda dengan konsumen dewasa.

Namun disini, untuk pedagang itu sendiri dalam pemenuhan perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen masih dikatakan kurang dalam penerapan kewajibannya sebagai pelaku usaha yakni seperti pemberian informasi yang jelas terkait bahan-bahan yang diperdagangkan, juga kurangnya rasa peduli terhadap anak-anak dimana masih ditemukan pedagang yang menjual dagangan tanpa memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Dari hasil pengamatan peneliti juga ditemukan disini masih ditemukan pedagang yang menjual dagangannya tanpa keterangan yang jelas seperti pemasangan label yang menjelaskan kandungan isi dari dagangannya, dengan alasan laba yang tidak seberapa mereka mengklaim bahwa pemasangan label hanya untuk makanan yang mahal saja dan untuk dagangan kecil yang dikata sudah cukup dengan pemberian nama di grobak dan berjualan dengan jujur dalam menjual dagangannya. Hal ini justru bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen terkait kewajiban pelaku usaha dimana seharusnya pelaku usaha mencantumkan keterangan yang jelas terkait kandungan isi dari dagangannya demi memenuhi kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsimsinya.

Dan juga program pemberdayaan konsumen anak adalah program yang sebenarnya sangat penting untuk dilaksanakan. Namun sejauh ini program pemberdayaan konsumen belum menjangkau konsumen anak.

Berdasarkan keterangan beberapa Informan disekolah, sebagian sekolah membutuhkan program pemberdayaan anak. Selama ini instansi terkait masih terbatas pada program pemberian imunisasi. Demikian juga instansi non pemerintah belum melihat program khusus pemberdayaan konsumen anak sebagai suatu yang mendesak untuk dilakukan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Di SDN Jatisari 02 Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen di SDN Jatisari 02, peneliti mewawancarai beberapa pihak yang berkaitan dengan anak sebagai konsumen pangan jajanan anak sekolah disana, berikut salah satu wawancara peneliti bersama kepala sekolah SDN Jatisari 02 yaitu bapak Sahri Adi Wijaya.

“Kalo disini dek, kalo mau jualan ya harus ijin dulu. Gak sembarangan boleh berjualan disini, kalo ada pedagang yang tidak ijin langsung kami datangi dan kami tegur. Ijinnya sudah sama pihak komite. Disini ada komite yang bertanggung jawab terhadap pedagang-pedagang yang berjualan jajanan anak ini, yang berjualan disini juga tau kalo mau jualan ya harus ijin dulu ke komite, nanti yang neliti komitenya, yang ngecek dagangan yang dijual oedagannya ya komitenya. Kami pasrahkan ke komite. Ya kami juga ikut membantu dengan memperhatikan anak-anak jajannya apa? Terus ngasi tau juga ke anak-anaknya untuk tidak jajan sembarangan. Kalo untuk keamanan terhadap panganan isnyaallah aman-aman aja, apalagi disini ada pedagang tetap disini yang juga wali murid, jadi gak mungkin kan mereka mencelakai anak-anaknya dengan makanan-makanan yang tidak layak konsumsi”<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Sahri Adi Wijaya, *Wawancara*, Jenggawah Jember, Desember 2018

Selain mewawancarai Bapak Sahri selaku Kepala Sekolah, peneliti juga mewawancarai salah satu komite di yang diberi tanggung jawab terhadap pedagang pangan jajanan anak sekolah ini, berikut pemaparan Bapak Moh Ali Yahya selaku komite SDN Jatisari 02

“Kami melindungi murid kami sebisa kami. Kami juga berusaha agar bagaimana caranya anak-anak terhindar dari kecurangan pedagang yang hendak mencari keuntungan dengan melakukan kecurangan menjual pangan jajanan yang tidak layak dikonsumsi anak-anak. Kami menerapkan aturan dimana pedagang harus izin terlebih dahulu sebelum berjualan di area SDN Jatisari 02 ini. Tapi ya gitu bak, kadang kita juga kerepotan misal ada pedagang yang jualan makanan yang mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak baik seperti mie lidi itu kan mengandung pewarna tekstil ya, atau bon cabe yang buatan sendiri itu bak, atau juga ada yang jual cilok dari ikan sapu-sapu sedangkan keadaan sungai sekitar sini kan tau itu tercemar kan, ikan yang lain gak bisa bertahan cuma ikan sapu-sapu yang bisa kan gitu bak. Jadi kalo sudah para pedagang kaya gitu ya kami bilangin ke siswanya untuk tidak jajan jajanan mereka tapi ya bilang ke anak-anak jangan bilang kepedagangnya kalo gak boleh beli jajanan mereka nanti malah tersinggung kan bak. Kalo tentang penerapan pelabelan itu mungkin terlalu berlebihan untuk pedagang itu sendiri, dimana pedagang disini ya rata-rata pedagang kecil, paling penghasilannya cuma berapa. Jadi untuk pelabelan itu, mana ngurusinnya epot juga itu terlalu berlebihan bagi pedagangnya makanya ajualannya ya kaya gitu aja, yang pasti kita liat mereka jual cilok ya beneran jualan cilok dan selama ini tidak pernah ada kejadian keracunan yg merugikan murid-murid disini. ya untuk mengantisipasi kejadian seperti itu kami menghimbau kepada murid-murid disini agar lebih berhati-hati untuk jajan, beli jajan yang udah biasa dibeli aja, jangan mudah tergoda dengan jajanan-jajanan baru seperti itu bak”<sup>71</sup>

Setelah mendengar pemaparan dari pihak sekolah yaitu Bapak Sahri dan Bapak Ali Yahya selaku wali dari siswa-siwi SDN Jatisari 02, kami juga melakukan wawancara kepada pedagang jajanan anak sekolah yang juga merupakan subjek didalam undang-undang perlindungan

<sup>71</sup>Moh Ali Yahya, *Wawancara*, Jenggawah Jember, 4 Desember 2018

konsumen, berikut pemaparan dari Bapak Roni yang merupakan salah satu pedagang cilok yang berdagang di SDN Jatisari 02 ini:

“Saya jualan cilok disini sudah lumayan lama, sebelum jualan saya sudah ijin sama pak Ali, sudah dicek juga dagangan saya dan sudah diijinkan. Saya jualan yagak aneh-aneh bak, Cuma cilok. Ini juga saya bikin sendiri pake bahan-bahannya kalo bikin cilok ya kaya tepung, daging ayam, kalo pake daging sapi mahal, nanti jadi mahal dagangan saya malah gak laku, terus ya ada bumbu-bumbunya juga, udah gak ada yang aneh-aneh bak, saya gak pernah pake pengawet, saya bikin sehari langsung habis kalo ada sisa dikit ya paling dijual dirumah atau dimakan sendiri atau dibagiin ke tetangga, besoknya bikin yang baru, kalo sisa banyak taruh kulkas buat besok ya gak masalah gak bakal basi pokok taruh dikulkas. Kalo untuk informasi yang jelas, kan udah keliatan bak saya jualan cilok, mau dijelasin kaya gimana lagi? Kalo harus pake label-label gitu ya ribet bak, dagangan saya juga untungnya gak seberapa kalo masih ada label-labelan yang ada gak makan anak istri saya bak.<sup>72</sup>

Dari beberapa pemaparan para Informan yang telah penulis wawancarai, dapat disimpulkan gambaran umum terkait perlindungan hukum terhadap anak di SDN Jatisari 02. Sebagai wali dari para siswa SDN Jatisari 02 telah memenuhi kewajiban konsumen yang seharusnya dilakukan para siswa sebagai konsumen namun karena masih belum cakap hukum maka diwakilkan kepada wali yang bertanggung jawab terhadap keselamatan para siswa selama diwilayah sekolah. Dengan cara menerapkan perijinan kepada pedagang sebelum berjualan di area sekolah dan mengecek dagangan yang akan dijual. Ini sesuai dengan kewajiban konsumen yakni mencari tau informasi dagangan sebelum membeli.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

<sup>72</sup> Roni, *Wawancara*, Jenggawah Jember Desember 2018

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak menurut pasal 1 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak yang harus dilindungi tersebut merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Tidak ada keterangan jelas dalam hukum positif baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun KUHPerdara yang menjelaskan terkait kebolehan anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli, artinya tidak ada larangan bagi anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli selama jual beli yang dilakukan dalam pengawasan perwalian dan hanya transaksi jual beli yang ringan yang mudah dikuasai oleh anak-anak tersebut.

Selain hukum positif, hukum islam juga membahas terkait hukum anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli. Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum mummayiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan anak dibawah umu (belum mumayyiz) tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah

jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

Oleh karena itu anak di bawah umur yang mengkonsumsi jajanan sekolah juga seorang konsumen pada umumnya, karena mereka membeli jajanan sekolah tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Maka dari itu anak-anak sebagai konsumen juga berhak atas hak-hak yang melekat pada konsumen pada umumnya itu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa seperti yang tercantum dalam pasal 4 UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun disini pedagang yang diketahui belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, hal ini tentunya bertentangan dengan undang-undang. Pedagang disini dengan alasan dagangan yang dengan keuntungan yang tidak seberapa tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas kepada pedagang seperti memasang label terkait isi kandungan makanan, yang mana hal ini dicantumkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hal ini tentunya sangat penting demi menjaga keselamatan anak sebagai konsumen.

Pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap

relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasatertentu. Untuk itu, pendidikan tentang “perlindungan konsumen” menjadi suatu hal yang signifikan, tidak hanya untuk memberikan *bargaining position* yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak.<sup>73</sup>

Referensi guru menambah pengetahuan anak jajan. Kekhawatiran dan pengetahuan orang tua menjadi bahan yang mereferensikan orang tua untuk menambah pengetahuan anak. demikian juga halnya anak mempertimbangkan harga dan rasa makanan dalam memilih jajan. Akumulasi pengetahuan anak menjadi dasar evaluasi alternatif pilihan jajan. Sikap permisif orang tua, pengkondisian sarapan dan bekal berhubungan dengan pembiasaan pemberian uang saku. Pengkondisian sarapan, bekal dan uang saku menentukan keputusan anak dan menentukan pembelian jajan sekolah. Kebutuhan fisik (rasa lapar) dan kebutuhan psikis (ketiada alasan) dari anak menentukan pilihan jajan yang akan dikonsumsi. Konsumen anak melakukan evaluasi pemilihan jajan dengan cepat untuk memutuskan jajan yang akan dikonsumsi. Keputusan konsumen anak bersifat tetap atau mencari variasi.

Anak sebagai konsumen juga disebut konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen, karena dalam undang-undang

---

<sup>73</sup> Gunawan Widjaja, dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 3.

perlindungan konsumen tidak ada spesifikasi terkait penyebutan konsumen, yang ada adalah orang perorangan yang membeli suatu produk tidak untuk dijual. Untuk itu, hak anak sebagai konsumen juga berhak atas hak konsumen yang melekat pada umumnya yang tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dan berikut hak anak sebagai konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuaidengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.

Disamping itu, pengaturan mengenai hak-hak anak sebagai konsumen juga terdapat dalam deklarasi hak asasi manusia yang diumumkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>74</sup> Hak-hak anak sebagai berikut

---

<sup>74</sup>C. Tantric D dan Sularsi, *Gerakan Organisasi Konsumen*, (Jakarta, 1995), 19-21

- a. Hak untuk memperoleh keamanan
- b. Hak untuk memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- f. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Apabila dikaitkan dengan kasus-kasus keracunan yang disebabkan oleh PJAS, maka dalam hal ini, konsumen anak yang berada di usia sekolah juga harus memperoleh metode perlindungan yang berbeda guna menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut sebagai konsumen. Dalam hal perlindungan anak terkait PJAS yang sering terjadi di sekolah maka, pihak yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak adalah guru disekolah. Dimana seorang guru merupakan pengganti orang tua selama anak-anak dalam lingkungan sekolah, dan anak-anak yang masih dibawah umur merupakan seorang yang belum cakap hukum dimana semua perbuatan hukumnya membutuhkan perwalian.

Namun yang terjadi di SDN Jatisari 02 justru menampilkan sebaliknya, dari pengamatan dan wawancara yang peneliti dapatkan di SDN Jatisari 02 dikaitkan dengan hak anak sebagai konsumen. Dengan adanya pengawasan dari komite terhadap kegiatan para pedagang disana, kewajiban anak sebagai konsumen telah dipenuhi yakni berhati-hati dalam berkonsumsi namun disini diwakilkan kepada pihak komite dan guru

sebagai wali dari anak-anak yang disana dikatakan belum cakap hukum. Namun, untuk hak-hak konsumen masih terbilang sangat memperhatikan, dengan ketidaktahuan pihak sekolah maupun pedagang terhadap hukum perlindungan konsumen bahkan perlindungan anak dimana konteksnya sebagai konsumen yang mana lebih butuh perhatian masih belum diterapkan, seperti informasi yang jelas terhadap PJAS yang akan dikonsumsi oleh para siswa disana. Siswa-siswa disana yang mayoritas berumur 7-13, dimana di umur muda itu mereka lebih mengutamakan hasrat konsumsinya dari pada akal nya akan mudah terbuai dengan jajanan-jajanan yang terlihat menarik tanpa memperdulikan kualitas makanan dan informasi yang jelas dari makanan tersebut atau lebih mudahnya yang dikenal dengan pelabelan.

Pedagang yang menyepelekan hukum perlindungan konsumen dimana terdapat hak-hak konsumen yang mereka langgar, seperti keterangan yang tidak jelas dari dagangan yang dijual dan mengutamakan keuntungan. Jika peneliti amati, dagangan yang dijual disana mayoritas dagangan-dagangan murah yang tidak jelas keterangan bahan-bahannya bahkan jikapun ada yang berlabel masih diragukan pelabelannya dimana disini menyalahi aturan dimana konsumen memiliki hak atas informasi dan keterangan dagangan dengan jelas.

#### 1) Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Dalam undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur asas-asas perlindungan konsumen yang berlaku yakni sebagai berikut:

- a) Asas Manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan produsen dalam segala aspek.
- b) Asas Keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen dan produsen.
- d) Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- e) Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>75</sup>

Dalam beberapa asas ini peneliti menemukan bahwa ada asas yang masih belum terpenuhi disini, yaitu asas poin kedua yaitu keadilan dan poin kelima yaitu kepastian hukum. Dimana disini pedagang

---

<sup>75</sup>Penjelasan pasal 2 UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

menyepelkan hukum yakni tidak mematuhi hukum yang telah ditetapkan dimana memperdagangkan dagangan yang tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan terkait pemasangan label tidak dilakukan secara jelas. Tanda informasi yang jelas dapat diragukan kandungan yang tercantum dalam makanan tersebut yang justru nanti akan berakibat mengganggu pertumbuhan anak kedepannya. Hal ini justru menyalahi aturan karena tindakan tersebut dapat berakibat merugikan konsumen.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah diSDN Jatisari 02 Perspektif Masalah Mursalah**

Masalah mursalah merupakan sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus). Dari pemaparan di atas, masalah mursalah pada hakikatnya yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunna, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Suatu masalah haruslah sesuai dengan tujuam syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara' maelainkan sering didasarkan pada hawa nafsu. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut menurut al- Ghazali ada lima bentuk,

yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan masalah. Disamping itu, upaya yang menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga disebut masalah.<sup>76</sup>

Dari pemaparan diatas peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait teori diatas dan mencocokkannya dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen, apakah sudah sesuai dengan teori tersebut. Berikut wawancara peneliti bersama bapak Ali sebagai komite sekolah:

“Anak-anak memang pada dasarnya adalah calon penerus masa depan, maka dari itu kami selaku guru disini mendidik anak-anak kami agar besar nanti bisa menjadi anak yang bermanfaat untuk kedepannya. Tentu saja makanan juga menjadi salah satu penunjang kreatifitas anak nanti, maka dari itu kami tidak asal mengizinkan pedagang sembarang berjualan disini. Disini kami menghimbau agar para pedagang berdagang secara jujur, untuk makanan kami mungkin tidak bisa pilih-pilih tapi kami berusaha agar makanan yang dijual adalah makanan yang layak untuk dikonsumsi, selama tidak mengandung unsur yang tidak mendidik seperti yang pernah ada itu mie bikini, atau makanan yang terkandung unsur-unsur yang berbahaya bagi tubuh, jelas makanan-makanan seperti itu kami larang diperdagangkan disini. Tapi kalo untuk pelabelan sampe sekarang saya gak pernah liat orang jualan cilok yang pake label-label gitu, ya cuma dibungkus plastik sudah gitu aja”<sup>77</sup>

Selain mewawancarai bapak ali sebagai komite yang mewakili anak-anak sebagai konsumen, peneliti juga mlakukan wawancara kepada bapak Roni selaku pedagang cilok yang akan memaparkan kegiatan

<sup>76</sup>Taruen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),114.

<sup>77</sup> Moh. Ali Nur Yahya, *Wawancara*, Jember 5 Desember 2018

usahanya. Berikut pemaparan bapak Roni terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen.

“Saya juga orang islam bak, saya tau mana yang halal dan yang haram. Babi haram, tapi ayam kan halal, saya jual cilok pake daging ayam, saya belinya juga dipedagang yang saya kenal jadi tau gimana proses penyembelihannya. Insyaallah dagangan saya ini halal. Saya dagang jujur bak, ya tapi kalo harus semuanya patuh sama peraturan, pedagang kecil kaya kami gak bakal dagang pas bak, bangkrut pas. Saya jualan dengan modal gak seberapa kalo masih dipotong buat label-label kaya gitu bangrut saya bak. Yang penting saya jualan halala, gak nipu, gak nyolong. Saya jualan juga jualan cilok biasa. Aman bak aman, gak bakalan mati makan ciloknya saya.”<sup>78</sup>

Dari hasil pemaparan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen jajanan anak dilakukan dengan cara memfasilitasi kegiatan perdagangan dan menerapkan izin sebelum berjualan, hal ini dilakukan oleh para komite demi melindungi siswanya dari kejahatan-kejahatan pedagang. Apabila dikaitkan dengan masalah mursalah maka dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah menerapkan aspek memlihara jiwa dan akal para siswanya yang apabila mengkonsumsi makanan yang tidak baik maka akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan akal. Karena dalam islam, makanan yang baik akan menumbuhkan jiwa yang baik dan mengembangkan otak dengan baik, begitupun sebaliknya.

Namun disini usaha komite lain dengan kewajiban pelaku usaha, komite hanya berperan sebagai pengganti anak-anak yang masih membutuhkan perwalian. Lalu bagaimana dengan pelaku usaha? Seperti

---

<sup>78</sup> Roni, *Wawancara*, Jember, 5 Desember 2018

pedagang cilok yang peneliti wawancarai diatas masih banyak pedagang-pedagang yang belum memenuhi kewajibannya seperti memberikan informasi yang jelas terhadap makanan yang dijualnya, karena informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup, seperti pemberian label. Pemberian label dapat menambah informasi terkait makanan yang dijual. Dengan adanya label, konsumen lebih bisa mengetahui kandungan yang terdapat dalam makanan dan dapat mengetahui kadaluarsa dari makanan, karena tidak sedikit pedagang yang menjual makanan sisa kemarin yang tidak laku dan tidak jelas apakah makanan tersebut masih bisa dimakan atau tidak. Tindakan menyepelkan yang dilakukan pedagang ini dapat merugikan konsumen yang mana akan mengancam jiwa dan akalannya apabila dikonsumsi, seperti menyebabkan diare bahkan keracunan makanan yang lebih parah.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat dikatakan bermaslahat, yakni sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Dalam penelitian ini, melindungi anak dibawah umur yang konteksnya membutuhkan perwalian dari orang dewasa yang sudah cakap umur yang disini bisa diwakilkan kepada guru ataupun pedagang diaman sudah cakap hukum dan harus

melindungi yang lemah, maka hal ini dapat dikatakan bermaslahat. Karena anak sebagai penerus bangsa dimana akan menggantikan memimpin dimasa yang akan datang. Dan apabila kualitas anak baik maka akan baik pula kehidupan dimasa yang akan datang.

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dari penelitian ini, komite yang melindungi para siswanya agar dapat mengkonsumsi makanan dengan baik dan melindungi dari kejahatan para pedagnag maka hal ini dapat dikatakan bermaslahat, karena komite tidak memikirkan kepentingan sedniri dan mempedulikan perkembangan para siswanya.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau As-sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'. Melindungi anak dibawah umur dan menjamin perkembangannya maka seharusnya memberikan makanan yang berkualitas sangatlah bermaslahat karena makanan yang baik akan menumbuhkan jiwa yang sehat dan hal ini tidak bertentangan dengan dalil aqli maupun naqli.

Dari beberapa syarat diatas diketahui bahwa di SDN Jatisari 02 masih dikatakan belum bermaslahah, walaupun sebagian sudah mendatangkan kemaslahatan namun masih ada beberapa hal yang mendatangkan kemudharatan seperti informasi yang belum jelas terkait jajanan yang diperdagangkan. Jadi maslahah mursalah mengistibatkan hukum terkait informais yang jelas yang terdapat dalam produk jajanan

anak bersifat wajib karena bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan konsumen.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Membicarakan masalah-masalah muamalah merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen pangan jajanan anak sekolah yang diterapkan di SDN Jatisari 02 ini masih belum dikategorikan sesuai dengan perlindungan konsumen. Untuk lebih jelasnya, akan dijabarkan dalam beberapa temuan yang peneliti temui di SDN Jatisari 02 yakni sebagai berikut:

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Di SDN Jatisari 02**

Dalam prakteknya, peneliti menemukan bahwa penerapan perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan anak sekolah di SDN Jatisari 02 yang mana disini adalah siswa-siswi SDN Jatisari 02 yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai wali dari siswa-siswinya yang masih belum cakap hukum dengan cara membentuk komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pedagang jajanan di areal SDN Jatisari 02.

Jika dari para pedagang yang berjualan didaerah sana, sebagian telah memenuhi hak dan kewajibannya, hal itu diterapkan bagi pedagang-pedagang tetap disana, namun untuk pedagang yang tidak menetap bahkan ada yang bergantian tiap harinya masih belum mmenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha atau pedagang, dengan menjual jajanan yang tidak jelas kandungannya, bahkan diragukan kandungan isinya, entah bahan yang digunakan baik atau malah bahan yang digunakan buruk untuk kesehatan tubuh anak yang daya tahan tubuhnya lebih rentan dari orang dewasa yang mana hal ini demi meraup keuntungan yang besar.

Sejauh ini juga dalam penerapannya, program pemberdayaan konsumen belum menjangkau konsumen anak. Semua sebagian sekolah para informan membutuhkan program pemberdayaan anak. Selama ini instansi terkait masih terbatas pada pemberian imunisasi. Demikian juga instansi non pemerintah belum melihat program khusus pemberdayaan konsumen anak sebagai suatu yang mendesak untuk dilakukan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Di SDN Jatisari 02 Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tntang Perlindungan Konsumen**

Adanya perkembangan dan perubahan yang selalu muncul dari masyarakat dan selalu mempengaruhi antara sesamanya. Seperti halnya pengetahuan seseorang juga sangat mempengaruhi setiap aktifitas dan kehidupannya. Dengan minimnya pengetahuan seseorang maka bisa

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar peraturan yang telah diberlakukan.

Seperti yang terjadi di SDN Jatisari 02 terkait perlindungan anak sebagai konsumen. Jika perlindungan terhadap anak itu sendiri sudah diterapkan oleh pihak sekolah sebagai wali dari siswa-siswanya, namun untuk perlindungan terhadap anak sebagai konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha disini masih belum memenuhi sebagian kewajibannya, yakni mencantumkan informasi yang jelas terkait kandungan dari isi dagangan yang diperjualkan. Hal itu tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tidak memenuhi hak-hak konsumen, tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan, dan tidak sesuai dengan asas yang sudah di cantumkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini bisa membahayakan konsumen yang seharusnya konsumen tersebut mendapat informasi yang jelas.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan dalam pengumpulan data di SDN Jatisari 02 terkait perlindungan anak sebagai konsumen pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan pedagang sebagaimana dikemukakan rinciannya dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Di SDN Jatisari 02 Perspektif Masalah Mursalah**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dikaitkan dengan masalah masalah peniliti menemukan bahwa yang dilakukan oleh pedagang jajanan anak di SDN Jatisari 02 masih dibidang menimbulkan kemudharatan bagi anak-anak. karena dalam praktiknya yang masih belum memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha, dapat menyebabkan kerusakan terhadap tumbuh kembang biang anak. dengan tidak dicantumkannya keterangan yang lebih jelas, pihak sekolah mengizinkan dengan mudah hanya melihat apa yang diperdagangkan oleh pedagang yang berjualan disana tanpa ada pengecekan secara serius dan teliti terhadap kandungan yang ada dalam makanan yang diperdagangkan.

Karena dalam pemberian informasi yang kurang dapat membahayakan kelangsungan hidup anak tersebut. Pemberian informasi yang jelas dalam pangan jajanan anak ini termasuk dalam objek masalah mursalah yang dimana istinbat hukumnya diwajibkan untuk memberi keterangan yang lebih jelas dan secara lengkap karena demi kemaslahatan atau kemanfaatan yang di dapat oleh khalayak umum dan juga untuk menghindari kerusakan atau mendapatkan keselamatan serta keamanan nafs manusia. Pemeberian informasi yang lebih jelas yang sebenarnya haruslah dicantumkan secara lengkap agar dapat mendatangkan kemanfaatan bagi konsumen yang mengonsumsinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil yang penelitian yang dilakukan di SDN Jatisari 02 yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa :

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah di SDN Jatisari 02**

Praktiknya, dalam upaya melindungi anak dibawah umur sebagai konsumen di SDN Jatisari 02, pihak sekolah membentuk komite dan bertanggung jawab atas kegiatan pedangan diarea sekolah, selain itu pihak komite berusaha agar pedagang tidak mencurangi konsumennya yang mana disini adalah siswa siswi SDN Jatisari 02 yang belum cakap hukum dan masih membutuhkan perlindungan orang-orang dewasa disini. Namun masih saja ada pedagang yang tidk mempedulikan hak-hak konsumen seperti memberikan informasi terhadap makanan yang dijualnya, informais yang jelas ini tentunya sangat dibutuhkan oleh konsumen anak, melihat anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan hanya mengutamakan hasrat konsumsinya. Dengan begitu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai konsumen disini telah diterapkan oleh pihak sekolah namun belum sepenuhnya dipenuhi oleh pedagang-pedagang disana.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah di SDN Jatisari 02 menurut Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang PPerlindungan Konsumen**

Pihak sekolah yang telah memberikan izin terhadap pedagang hanya melakukan pengecekan biasa tanpa mengetahui lebih banyak hak-hak konsumen yang sebenarnya sehingga memudahkan pedagang berjualan tanpa memperdulikan hak konsumen dimana konsumen berhat atas informasi terkait kandungan yang ada dalam isi dagangang tersebut. Hal tersebut tentunya menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undnag perlindungan konsumen, yang mana disini menyalahi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas terkait makanan yang dijual. Dengan begitu, konsumen dirugikan dan dapat berdampak bahaya terhadap konsumen yang tidak mengerti kandungan jajanan yang dikonsumsinya. Kejadian tersebut dapat berdampak buruk kepada konsumen, konsumen yang tidak tahu kandungan yang terdapat dalam jajanan yang dikonsumsinya bisa menyebabkan keracunan dan sakit diare apabila tidak cocok dengan sistem pencernaannya.

## **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah di SDN Jatisari 02 Perspektif Masalah Mursalah**

Praktik yang terjadi di SDN Jatisari 02 terkait pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha selain menyalahi aturan undang-undang perlindungan konsumen juga menyebabkan kemudharatan

dan hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah. Dimana disini menyalahi syara' memelihara jiwa dan akal. Dalam islam dianjurkan untuk memilih makanan yang hendak dikonsumsi, karena baik-buruknya seseorang juga dipengaruhi dari apa-apa yang dikonsumsi. Dalam hal ini berarti, pertumbuhan seorang anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, apabila makanan yang dikonsumsi tidak baik, tidak jelas kandungannya atau mungkin ada kandungan yang banyak mudharatnya maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Maka dari itu, peneliti menemukan bahwa, kegiatan berdagang yang dilakukan pedagang di SDN Jatsiari 02 tidak bermasalah.

## **B. SARAN**

Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha. Khususnya bagi pedagang di SDN Jatisari 02 untuk lebih memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dimana memberikan informasi yang jelas terhadap isi kandungan yang diperdagangkan karena jika tidak maka hal tersebut telah melanggar Undang-Undang sebagaimana yang diberlakukan dan hal tersebut juga sangat merugikan keselamatan dan keamanan konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahab Khallaf, 2002, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aditama Arghatia, 2014, *Pemenuhan Hak Konsumen Anak Melalui Kawasan Konsumen Anak (KAKAK) dalam Rangka Mewujudkan Generasi Konsumen Cerdas Dan Mandiri*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Afif Syaiful Lathif,dkk, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonsia*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Brawijaya.
- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Wali Press
- Anna Triwijayati,dkk, 2012,*Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi Serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengkonsumsi Makanan Jajanan*, Jurnal Aplikasi Menejemen Volume 10 Nomor 2 Juni 2012.
- Badan POM RI, 2013, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang*, Jakarta: Direktorat Standardisasi Produk Pangan.
- S, Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press
- D, C. Tantric dan Sularsi, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Jakarta.
- Direktorat SPP dkk, 2012, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang*, Jakarta: Badan POM.
- Djamal, M., 2015,*Paradigma Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi Satria dkk, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philips M. ,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Haroen, Taruen, 1997, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Hermawan, Asep, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kemenetrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPP&PA), 2012, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta; Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Khallaf, Abdullah Wahab, 2003 *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Koran Tempo, 26 dan 28 April 2003
- Martokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Mulyana Deddy, 1995, *Psikolog Anak*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Narbuko, Cholid dkk, 2010, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Naruen Haroen, *Ushul Fiqih 1*, 1997, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Philips M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Sadar, M. dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*.
- Sari , Elsi Kartika, Advendi Simagunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidarta, , 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo
- Sutarno, 1999, *Racun Dan Keracunan*, Jakarta: Widya Medika,
- Tanzeh, Ahmad, 2008, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun IAIN Jember, ,2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Widjaja, Gunawan dkk, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wirjono Prodjodikoro, ,1987, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bina Aksara.

## SKRIPSI

Cici Oktavia Payka, 2017, “*perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam jual beli rokok di kecamatan Padang Timur Kota Padang*”Skripsi, Universitas Andalas Padang, Padang

Effendi Setiyawan, 2008, *Anak Dan Jajanan Anak (studi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Risma Qumilaila , 2008, “*Pelindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

Yulianti Nur Azizah, 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di Youtube*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 083142101

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Universitas : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (studi kasus SDN Jatisari 02 kecamatan jenggawah kabupaten jember)** adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 2 Januari 2019

Menyatakan



**Uswatun Hasanah**

NIM: 083142101

## PANDUAN WAWANCARA

### A. Untuk Kepala Sekolah/Guru/Komite (penanggung jawab kegiatan pedagang sekolah)

1. Apakah pedangan Pangan Jajanan Anak Sekolah memiliki ijin untuk berdagang di SDN Jatisari 02 ini?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan pedagang yang ingin berdagang di SDN Jatisari 02?
3. Bagaimana peranan guru dalam menyikapi desas desus terkait makanan yang tidak sehat?
4. Bagaimana pihak sekolah melakukan perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen jajanan sekolah?
5. Bagaimana pihak sekolah menanggapi hak dan kewajiban konsumen dan hak kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
6. Bagaimana pihak sekolah menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen?

### B. Untuk pedagang

1. Apakah sebelum berjualan bapak/ibu ijin kepada pihak sekolah?
2. Bagaimana bentuk perijinan untuk berjualan di SDN Jatisari 02 yang dilakukan oleh bapak/ibu?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di SDN Jatisari 02?
4. Apakah selama berjualan pangan jajanan anak sekolah pernah mendapat complain terkait makanan yang tidak sehat?

5. Apakah bapak/ibu sudah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usahadan apakah sudah sesuai dengan UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
6. Apakah usaha dagang yang dilakukan bapak/ibu ini sudah sesuai dengan syariat islam?

C. Pertanyaan untuk siswa-siswi SDN Jatisari 02 (anak-anak dibawah umur)

1. Apakah adik pernah sakit karena mengkonsumsi jajanan sekolah?
2. Apakah guru-guru (pihak sekolah) pernah menasihati adik-adik untuk tidak jajan sembarangan?
3. Apa saja larangan dari sekolah terkait jajanan sekolah untuk melindungi adik-adik dari kecurangan pedagang?
4. Apakah ada pedagang yang curang atau menjual makanan yang sudah dilarang oleh pihak sekolah?
5. Bagaimana sikap adik-adik terhadap larangan jajan sembarangan disekolah?

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B1994/In.20/4.a/PP.00.9/11/2018

27 November 2018

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth. Kepala SDN 02 Jatisari Jenggawah

Di – Tempat

**Assalaamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :


Nama : Uswatun Hasanah  
Nim : 083142101  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Anak  
Dibawah Umur Sebagai Konsumen Pangan  
Jajanan Anak Sekolah Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih  
Muamalah. (Study kasus jajanan sekolah SDN 02  
Jatisari Jenggawah Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,  
disampaikan terimakasih.

**Wassalaamu'alaikum Wr.Wb**

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Pujiono



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN  
**SDN JATISARI 02**  
KECAMATAN JENGGAWAH  
*Jln. Diponegoro No. 50 Krajan Jatisari Jenggawah 68171*

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Ali Yahya, S.Pd.SD

Jabatan : Guru Kelas

Menetapkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 083142101

Semester : IX

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Telah melakukan wawancara untuk keperluan penyelesaian penelitian (Skripsi) dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Masalah Mursalah (study kasus di SDN Jatisari 02 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Desember 2018

Tertanda

MOH ALI YAHYA, S.Pd.SD  
NIP. 19760704 201001 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN  
**SDN JATISARI 02**  
KECAMATAN JENGGAWAH  
*Jln. Diponegoro No. 50 Krajan Jatisari Jenggawah 68171*

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumini, S.Pd

Jabatan : Guru Kelas

Menetapkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 083142101

Semester : IX

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Telah melakukan wawancara untuk keperluan penyelesaian penelitian (Skripsi) dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Masalah Mursalah (study kasus di SDN Jatisari 02 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Desember 2018

Tertanda

**JUMINI, S.Pd**

NIP. 19700627 200701 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN  
**SDN JATISARI 02**  
KECAMATAN JENGGAWAH  
Jln. Diponegoro No. 50 Krajan Jatisari Jenggawah 68171

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahri Adiwijaya, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Sekolah

Menetapkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 083142101

Semester : IX

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Telah melakukan wawancara untuk keperluan penyelesaian penelitian (Skripsi) dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Masalah Mursalah (study kasus di SDN Jatisari 02 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Desember 2018

Kepala Sekolah



**SARI ADIWIJAYA, S.Pd.I**  
NIP. 19650415 198703 1 012

# DOKUMENTASI

## Wawancara dengan kepala SDN Jatisari 02



## Wawancara dengan pihak komite dan guru SDN Jatisari 02







IAIN JEMBER



## BIODATA PENULIS

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 083142101

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Juli 1996

Alamat : Jl. KH. Abd Rahman No. 05 Dusun Krajan Desa Tempurejo  
Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Email : [usha31fclouds@gmail.com](mailto:usha31fclouds@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

SD : MIMA Salafiyah Syafi'iyah 2002-2008

SMP : MTs. Baitul Hikmah 2008-2011

SMA : SMK Baitul Hikmah 2011-2014

Perguruan Tinggi : IAIN Jember 2014-Sekarang